

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, di mana seluruh aspek kehidupan bermasyarakat diatur oleh regulasi, sesuai dengan mandat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Konstitusi 1945. Sistem hukum di Indonesia pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, berkemakmuran, dan sejahtera.

Negara hukum Indonesia kini berhadapan dengan era transformasi industri 4.0. Periode ini membawa perubahan besar pada seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya, entitas hukum baik individu maupun korporasi berlomba menciptakan usaha atau mendirikan badan usaha. Fenomena ini berdampak pada masyarakat, karena peningkatan jumlah perusahaan akan memperluas lapangan pekerjaan yang berimbas pada kebutuhan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.¹

Relasi kerja merupakan interaksi di mana seorang individu (pekerja atau buruh) melaksanakan tugas dan pihak lain (pengusaha) menyediakan serta memberikan instruksi untuk menjalankan tugas tersebut secara efisien dan akurat.² Namun demikian, Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengartikan relasi kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh yang terikat dalam perjanjian kerja yang memuat komponen pekerjaan, upah, dan perintah. Dari definisi tersebut, tiga elemen relasi kerja adalah pekerjaan, perintah, dan upah. Untuk dikategorikan sebagai relasi kerja, ketiga kriteria tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh diabaikan. Dapat disimpulkan, relasi kerja timbul sebagai konsekuensi dari kesepakatan kerja tertulis atau lisan antara pekerja dan pemberi kerja mereka untuk berkolaborasi dalam menghasilkan barang dan jasa.

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/revolusi-industri-40-pengaruh-dan-tantangan-bagi-hukum-di-indonesia-lt62c6a01693e9c> Diakses pada tanggal 21 Desember 2023 Pukul 15.05 WITA

² Soedarjadi. *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia . (2009).

Inisiatif membangun relasi industrial bertujuan menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja, pelaku usaha, dan otoritas pemerintah, mengingat ketiga elemen ini memiliki agenda masing-masing. Bagi tenaga kerja, entitas bisnis merupakan lokasi berkarya sekaligus sumber pendapatan dan penghidupan diri serta keluarga, sementara bagi pelaku usaha, entitas bisnis adalah sarana mengoptimalkan modal guna memperoleh profit maksimal. Adapun bagi otoritas pemerintah, entitas bisnis memiliki signifikansi tinggi karena setiap unit usaha, sekecil apapun, merupakan komponen kekuatan ekonomi yang memproduksi komoditas atau layanan untuk memenuhi kebutuhan publik. Oleh karenanya, otoritas pemerintah berkepentingan dan bertanggung jawab atas keberlanjutan serta kesuksesan setiap entitas bisnis.³

Pihak-pihak yang terlibat dalam regulasi ketenagakerjaan juga berpartisipasi dalam suatu kesepakatan kerja.⁴ Entitas yang terkait dalam regulasi ketenagakerjaan sangatlah luas, mencakup tidak hanya tenaga kerja dan pelaku usaha, namun juga seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan industrial yang saling berkaitan karena posisi mereka dalam menghasilkan komoditas atau layanan. Entitas dalam regulasi ketenagakerjaan tersebut meliputi tenaga kerja, pelaku usaha, organisasi pekerja, asosiasi pengusaha, dan otoritas pemerintah.⁵

Mencegah konflik antara tenaga kerja dan pemilik usaha tanpa adanya pelanggaran bukanlah hal yang mudah dilakukan.⁶ Di samping itu, sengketa ketenagakerjaan kerap muncul akibat ketidakpatuhan terhadap kesepakatan antara pihak pekerja dan pemilik usaha. Aspirasi tenaga kerja, umumnya karyawan, tidak selalu dapat diakomodasi oleh pemilik usaha, dan sebaliknya, keinginan pemilik usaha tidak selalu diabaikan atau sepenuhnya dipenuhi oleh tenaga kerja atau karyawan. Lebih lanjut, kondisi sosial dan aktivitas rutin sehari-hari turut memengaruhi stabilitas relasi kerja.

³ Agusfian Wahab, Zainal Asikin, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hlm. 235

⁴ Sarnawa, B., & Erwini I, J. *Hukum Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2010).*

⁵ Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita (2007).

⁶ Simanjuntak, P. J. *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta: Jalan Permata Aksara (2009).

Setiap individu yang bekerja diberi kesempatan untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang selaras dengan kapasitas dan kompetensinya. Mereka juga berhak atas remunerasi dan pendapatan yang memadai guna menjamin kesejahteraan diri dan keluarganya. Dengan demikian, perlindungan kerja dapat direalisasikan melalui tuntutan, penerapan sanksi, atau pengakuan terhadap hak asasi manusia, perlindungan fisik, serta jaminan sosial ekonomi melalui standar yang ditetapkan perusahaan.⁷

Akan tetapi dari penjelasan diatas banyak sekali yang tidak sesuai dengan hak hak yang harus didapatkan oleh pekerja terkhusus dalam bidang air minum dalam kemasan (amdk), yang pertama yaitu mengenai upah yang seharusnya didapatkan, di Samarinda, pemerintah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) yaitu sebesar Rp 3.329.199, akan tetapi rata-rata upah yang diberikan kepada pekerja air minum dalam kemasan yaitu sebesar Rp 2.500.000, jumlah tersebut sangat jauh dari yang seharusnya didapatkan oleh pekerja, oleh sebab itu mengapa hal tersebut sangat tidak wajar atau dengan kata lain hak-hak pekerja air minum dalam kemasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, hal kedua yaitu mengenai jam kerja yang berlebihan, pekerja umumnya bekerja selama 8-12 jam per hari, 6 hari per minggu. Jam kerja yang berlebihan ini dapat menyebabkan pekerja mengalami kelelahan dan gangguan kesehatan. Hal ketiga, Kondisi kerja yang tidak aman. Pekerja AMDK sering kali bekerja di lingkungan yang berbahaya, seperti di dekat mesin produksi yang berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan pekerja mengalami kecelakaan kerja.

Dari penjelasan dan penjabaran diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai status pekerja serta hak hak yang harus didapatkan oleh pekerja air minum dalam kemasan, yaitu dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul **Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Studi Diperusahaan Air Minum Dalam Kemasan PT. TSBA.**

⁷ Sutedi, A. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika (2009).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Asas Keseimbangan Dalam PKWT Di Dalam Perusahaan Air Kemasan PT. TSBA?
2. Bagaimana Akibat Hukumnya Tidak Terpenuhi Asas Keseimbangan Pkwt Dalam Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan PT. TSBA?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Asas Keseimbangan Dalam PKWT Di Dalam Perusahaan Air Kemasan PT. TSBA
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya tidak terpenuhi asas keseimbangan pkwt dalam perusahaan air minum dalam kemasan PT. TSBA.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara khusus, manfaat praktis penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Manfaat bagi pekerja: Penelitian ini dapat membantu pekerja untuk:

- Memahami hak-hak mereka sebagai pekerja
- Memperjuangkan hak-hak mereka jika dilanggar
- Meningkatkan kesejahteraan mereka

b. Manfaat bagi pengusaha: Penelitian ini dapat membantu pengusaha untuk:

- Memenuhi kewajiban mereka untuk memenuhi hak-hak pekerja
- Meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja

c. Manfaat bagi pemerintah: Penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk:

- Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum pekerja

- Meningkatkan kesejahteraan pekerja

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian tentang perlindungan hukum pekerja air minum dalam kemasan di Kota Samarinda antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman tentang konsep perlindungan hukum pekerja. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang konsep perlindungan hukum pekerja. Penelitian ini dapat mengkaji berbagai aspek perlindungan hukum pekerja, seperti hak-hak pekerja, kewajiban pengusaha, dan mekanisme penegakan hukum.
- b. Mengembangkan teori dan praktik perlindungan hukum pekerja. Penelitian ini dapat mengembangkan teori dan praktik perlindungan hukum pekerja. Penelitian ini dapat menguji dan mengembangkan teori-teori perlindungan hukum pekerja dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik perlindungan hukum pekerja.
- c. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan hukum pekerja. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan hukum pekerja. Penelitian ini dapat memberikan informasi baru tentang perlindungan hukum pekerja yang belum diketahui sebelumnya.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Studi Yuridis Normatif merupakan sebuah pendekatan investigasi legal yang menelaah dan mengeksplorasi materi-materi yuridis tertulis, contohnya regulasi legislatif, vonis pengadilan, dan referensi legal. Kajian ini menitikberatkan pada eksplorasi pustaka dan arsip-arsip otoritatif guna menginvestigasi prinsip-prinsip hukum, sistematisasi legal, tingkat harmonisasi regulasi, kronologi yuridis, dan komparasi perundang-undangan. Penelaahan normatif juga diaplikasikan untuk menginvestigasi

kaidah-kaidah hukum, konstruksi legal, dan ketetapan yuridis yang terkandung dalam tatanan hukum yang berlaku.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatori analitis, yang menguraikan regulasi perundang-undangan yang berkorelasi dengan teori-teori legal yang menjadi subjek penelaahan. Begitu pula implementasi hukum dalam konteks sosial yang berkaitan dengan objek studi tersebut.⁹

3. Macam Penelitian

a. Penelitian Lapangan

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

2) Teknik Pengambilan Sampel

Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di berbagai perusahaan air minum dalam kemasan, dengan wawancara kepada pekerja, masyarakat dan konsumen.

3) Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari responden dan narasumber, yaitu:

a) Responden

Pekerja di Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan, Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan.

b) Narasumber

Narasumber dari Dinas Ketenagakerjaan, Pakar Hukum, Pakar Ketenagakerjaan dan Lain-lainnya yakni bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.

b. Penelitian Kepustakaan

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar, 2010. hlm.280

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Edisi. Cet.6, hlm. 105

1) Bahan Penelitian

Primair

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sekunder

- **Kontrak Kerja Pekerja atas nama M. Irvan Nor**
- Buku
 - a) Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi karya Abdurrahmat Fathoni tahun 2011.
 - b) Dasar-Dasar Hukum Perburuhan karya Agusfian Wahab, Zainal Asikin, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie tahun 2003.
 - c) Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar karya Maimun tahun 2007.
 - d) Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif karya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad tahun 2010.
 - e) Hukum Ketenagakerjaan. Yogyakarta karya Sarnawa, B., & Erwini I, J tahun 2010.
 - f) Manajemen Hubungan Industrial karya Payaman J Simanjuntak tahun 2009.
 - g) Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha karya Soedarjadi tahun 2009.
 - h) Hukum Perburuhan karya Adrian Sutedi tahun 2009.
 - i) Metode Penelitian Hukum karya Zainuddin Ali tahun 2015.
- Jurnal
 - a) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema* 2020.
 - b) Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Terhadap Produk Yang Dipasarkan (Studi Putusan Mahkamah

Agung Nomor 501 K/PDT.SUS-BPSK/2020). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2021.

c) Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja di PT. Tirta Mahakam Resources Tbk Samarinda. *Skripsi* 2020.

- Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Ensiklopedia Hukum

2) Teknik Penelitian

Meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah dan meneliti buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber-sumber, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk suatu skripsi.¹⁰

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan metode akuisisi data yang bersifat komprehensif, mengindikasikan cakupan seluruh subjek investigasi. Sudjana mengemukakan bahwa populasi adalah agregat keseluruhan nilai potensial, hasil kalkulasi atau pengukuran kuantitatif maupun kualitatif terkait atribut spesifik dari seluruh elemen himpunan yang utuh dan eksplisit yang ditelaah karakteristiknya, diistilahkan sebagai populasi.¹¹

Kelompok yang diseleksi peneliti dalam studi ini adalah tenaga kerja di badan usaha minuman kemasan (PT.TSBA). Yang diekstraksi oleh peneliti untuk investigasi yaitu tenaga kerja di badan usaha minuman kemasan (PT.TSBA) yang berkorelasi langsung dengan tema investigasi ini.

b. Sampel

¹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 95

¹¹ Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm.179

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan ukuran sampel sering disebut dengan jumlah anggota sampel.¹² Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pekerja di perusahaan air minum dalam kemasan (PT.ABCCBA) yang berhubungan langsung dengan topik penelitian ini yakni M.Irvan Nor.

c. Teknik *Sampling*

Strategi pengambilan sampel yang diimplementasikan dalam studi ini ialah, *sampling purposif* (*purposive sampling*), yakni menyeleksi individu tertentu, karena diasumsikan representatif, berdasarkan kriteria penilaian spesifik. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik *sampling non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan *purposive sampling* tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik *sampling* tersebut, yaitu *non random sampling* dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), yaitu:

Penelitian Kepustakaan

- **Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Literatur yang dapat dipelajari dalam penelitian ini antara lain:

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, edisi 21st. (Bandung: Alfabeta, 2014)

- 1) Undang-undang dan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan
- 2) Buku-buku dan artikel tentang perlindungan hukum pekerja
- 3) Jurnal dan hasil penelitian terdahulu tentang perlindungan hukum pekerja air minum dalam kemasan

- **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dapat dipelajari dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja
- 2) Laporan tahunan perusahaan
- 3) Data statistik ketenagakerjaan

Penelitian Lapangan

- Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informan yang dapat diwawancarai dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Pekerja air minum dalam kemasan
- 2) Pengusaha air minum dalam kemasan

- Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti. Observasi yang dapat dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Observasi kondisi kerja pekerja air minum dalam kemasan
- 2) Observasi proses produksi air minum dalam kemasan
- 3) Observasi hubungan industrial di perusahaan air minum dalam kemasan

6. Alat Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon. Untuk melakukan wawancara, perlu disiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Pedoman wawancara dapat disusun berdasarkan tujuan penelitian.

2) Rekam Audio atau Video

Jika diizinkan oleh responden atau narasumber, rekam audio atau video selama wawancara untuk mendokumentasikan data dengan lebih akurat. Pastikan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu.

3) Observasi

Observasi dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi hal-hal yang perlu diamati. Pedoman observasi dapat disusun berdasarkan tujuan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Tahapan-tahapan yang diimplementasikan dalam proses analisis data studi ini adalah sebagai berikut:

Informasi dan fakta yang telah diakumulasi dari hasil investigasi, baik dialog dengan tenaga kerja, pemilik usaha dan lembaga terkait, selanjutnya ditelaah secara eksplanatori kualitatif, yakni sebuah metode pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan dan menyortir informasi yang diperoleh dari penelaahan berdasarkan kualitas dan validitasnya. Selanjutnya, informasi tersebut dikorelasikan dengan konsep-konsep dan regulasi perundang-undangan yang diekstraksi dari eksplorasi dokumen, sehingga diperoleh solusi atas problematika dalam investigasi ini.

F. Keaslian Penelitian

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Penerbit	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Ramdan	Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja di PT. Tirta Mahakam Resources Tbk Samarinda ¹³	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	2020	Temuan investigasi mengungkapkan bahwa penjagaan legal terhadap privilese pekerja di PT. Tirta Mahakam Resources Tbk diimplementasikan secara antisipatif melalui penerapan regulasi dan secara represif melalui jalur yudisial dan non-yudisial. Aspek-aspek yang menghalangi pemenuhan privilese pekerja mencakup faktor edukasi, status pekerja temporer, dan beban tugas yang berlebihan. Berdasarkan hasil studi, dapat dikonklusikan bahwa penjagaan legal terhadap privilese pekerja di PT. Tirta Mahakam Resources Tbk Samarinda telah dieksekusi secara antisipatif dan represif, serta teridentifikasi 3 (tiga) aspek penghambat pemenuhan privilese pekerja meliputi faktor edukasi, faktor status pekerja temporer, dan faktor beban tugas yang berlebihan.
2.	David Eko Prabowo	Penegakan Hukum	<i>Jurnal Lex Suprema,</i>	2020	Dalam ranah komersial, otoritas kota mengamankan

¹³ Ramdan, Muhammad, Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja di PT. Tirta Mahakam Resources Tbk Samarinda. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2020). <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/33666>

		Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar Di Kota Balikpapan ¹⁴	Fakultas Hukum Universitas Balikpapan		pengusaha setempat Balikpapan dengan menetapkan regulasi lokal yang menghentikan penerbitan lisensi bagi gerai modern seperti minimarket dari luar kota untuk beroperasi di Balikpapan. Menurut catatan Polda Kaltim selama periode 2015-2018, tercatat 6 (enam) kasus terkait pelanggaran hukum terhadap produk pangan yang berhasil ditangani, dan 3 (tiga) di antaranya merupakan kasus izin produk air kemasan, meskipun ada upaya edukasi dari BPOM RI untuk melakukan sosialisasi, dan yang menjadi fokus permasalahan adalah Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pangan yang Mendistribusikan Air Minum dalam Kemasan Tanpa Izin Edar di Kota Balikpapan.
3.	Frans Mangatur	Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Terhadap Produk Yang Dipasarkan	<i>Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah</i> , Fakultas Hukum	2021	Penjagaan legal terhadap konsumen melalui SNI wajib merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Evaluasi Kesesuaian. Regulasi standardisasi wajib juga

¹⁴ David Eko Prabowo *et.all.* Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Volume 2 Nomor I 2020.

		(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/PDT.SUS-BPSK/2020) ¹⁵	UISU Medan		dapat ditemukan dalam UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada prinsipnya, UU Standardisasi dan Evaluasi Kesesuaian merupakan turunan dari Pasal 9 ayat 1 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Akuntabilitas pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI mengacu pada akuntabilitas produk (<i>product liability</i>). Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara sipil dengan memberikan kompensasi kepada konsumen dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait kerugian yang ditimbulkan.
--	--	--	------------	--	---

Dari ke 3 (tiga) penelitian yang sudah penulis tuliskan diatas, pada penelitian ini akan lebih berfokus kepada perlindungan hukum yang didapat oleh pekerja air minum dalam kemasan di kota Samarinda, penulis ingin mendalami bagaimana perlindungan hukum dan akibat hukumnya, penulis juga lebih menekankan kepada hak-hak yang harus didapatkan oleh pekerja air minum dalam kemasan di kota Samarinda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tuliskan diatas adalah apabila penelitian diatas berfokus pada satu objek saja seperti penelitian yang pertama, sedangkan pada penelitian kedua diatas, berfokus

¹⁵ Frans Mangatur et.all. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Terhadap Produk Yang Dipasarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/PDT.SUS-BPSK/2020). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Fakultas Hukum UISU Medan, Vol. 2 No. 4, 2021.

kepada pengusaha yang mengedarkan air minum dalam kemasan tanpa izin dan yang terakhir yaitu ketiga berfokus kepada air minum dalam kemasan yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).